



## KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 421.167/435.101/2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst  
MENIMBANG : dst  
MENGINGAT : dst  
MEMPERHATIKAN : dst

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:  
NAMA YAYASAN : Rabithatul Amin Tambak Batu  
NOMOR : AHU-AH.01.06-289  
TANGGAL : 17 Mei 2014  
ALAMAT : Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan  
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur  
JENIS LAYANAN : KB Al Habsyi  
TANGGAL BERDIRI : 08 September 2011  
STATUS IZIN : Perpanjangan Ijin Operasional
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 01 Januari 2015 s / d 01 Januari 2020
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 06 Januari 2015

